



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PLANTUNGAN

Jl. Suratman No 10 Plantungan 51362, Telepon (0294) 451006 Faksimile (0294) 451006,
Laman kecplantungan.kendalkab.go.id, Pos-el kecplantungan@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

NOMOR : 500.12.11/447/KEC.PLT

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

CAMAT PLANTUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal

pada tanggal : 13 April 2026

Camat Plantungan

Kabupaten Kendal

selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

M. MUCHOROBIN HS

Lampiran I : Keputusan Camat Plantungan Kabupaten Kendal

Nomor : 500.12.11/447/KEC.PLT

Tanggal : 13 April 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
Kepegawaian				
Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia: a. Surat Keterangan Bersih diri b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup	Pasal 17 G, H, I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.	✓	- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang - Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/ BUMD/ Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan

1	2	3	4	5
Nota Dinas Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;	✓	5 tahun dan/atau Selama Undang- Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner PNS Tingkat Berat dan Perceraian PNS	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, -yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	✓	- Sampai ada keputusan hukum tetap - Selama Undang- Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

1	2	3	4	5
		b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; c. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang		-
Hasil Assessment Kepegawaian, Berita Acara Baperjakat, Proses Konsultasi Pengangkatan dalam jabatan	Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	✓	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
User Password pada database Sistem Informasi Kepegawaian	Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	✓	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public

1	2	3	4	5
Pengadaan Barang dan Jasa				
Rincian Harga Perkiraan Sendiri Tahun 2026	- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar	✓	Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Laporan Keuangan yang belum diaudit	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	Dapat menimbulkan ketidakpastian informasi	✓	Setelah Penerbitan Laporan Audit
Pemberdayaan Masyarakat				
Dokumen hasil Musrenbang Kecamatan yang belum ditindaklanjuti	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dokumen berisi usulan-usulan Pembangunan Fisik Desa	✓	

1	2	3	4	5
Proses Penyelesaian Sengketa/Konflik Lingkungan	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Musyawarah penyelesaian sengketa/konflik	✓	
Pemerintahan				
SPJ desa yang belum diperiksa oleh Inspektorat	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dokumen berisi laporan pertanggungjawaban yang bersifat penting dan rahasia, serta tidak untuk diperlihatkan secara umum	✓	
LHP Inspektorat yang belum ditindaklanjuti	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dokumen berisi daftar temuan-temuan hasil pemeriksaan oleh inspektorat	✓	
Proses penyelesaian sengketa tentang pertanahan di desa	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dokumen berisi laporan pertanggungjawaban yang bersifat penting, rahasia, dan tidak untuk diperlihatkan secara umum	✓	
Keuangan dan Aset				
Seluruh dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan tahun berjalan	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Pembuatan Dokumen satu tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan dilakukan pergeseran dan perubahan	✓	

1	2	3	4	5
Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	- Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.391/KPTS/M/2011	Setiap pembelian barang dibuat dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	✓	
Rencana Kerja Kecamatan (Renja)	Pasal 17 huruf d UU KIP	Dibuka setelah dilaksanakan Forum OPD untuk menampung aspirasi sebelum Musrenbang	✓	
User dan Password pada database Sistem Informasi Keuangan	- Pasal 17 huruf I UU no.14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Berisi akses membuka database Sistem Informasi Keuangan yang tidak diperlihatkan secara umum	✓	



Camat Plantungan
Kabupaten Kendal
selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

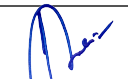
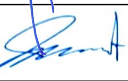
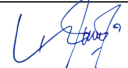
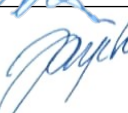


Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik

M. MUCHOROBIN HS

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kendal telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	M MUCHOROBIN HS,S.H., M.Si.	Camat Plantungan	Kecamatan Plantungan	
2	AKHMAD SODIKIN, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Plantungan	
3	TRI FIDA RUSTI HARTATI, S.E.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Plantungan	
4	M. SIFAK EFENDI, S.H.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Plantungan	
5	FARID HIDAYATUN R, SAP.	Plt. Kasi Pemerintahan	Kecamatan Plantungan	
6	TRI FIDA RUSTI HARTATI, S.E.	Plt. Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Plantungan	
7	SUHANTO, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Plantungan	
8	PUJI HERMAWAN, S.Kom.	Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Plantungan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian. Menyetujui :

Camat Plantungan

Kabupaten Kendal

selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik

M. MUCHOROBIN HS